



PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN

Jalan Sutan Syahrir No. 87 Sanggau (78512)
Telepon (0564) 2023528/2023503 E-mail : dpp@sanggau.go.id
Website : www.dpp.sanggau.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
KABUPATEN SANGGAU
NOMOR 20 TAHUN 2021

TENTANG

STANDAR PELAYANAN
PADA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN DAERAH
KABUPATEN SANGGAU

KEPALA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN SANGGAU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, maka setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
 - b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan perlu ditetapkan Standar Pelayanan pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sanggau;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, penetapan Standar Pelayanan pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sanggau perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sanggau;;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelayanan Publik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Standar pelayanan pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sanggau, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Standar pelayanan pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sanggau, meliputi ruang lingkup pelayanan :
a. barang;
b. jasa; dan
c. administratif.
- KETIGA : Standar pelayanan sebagaimana dimaksud diktum KESATU wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 4 Januari 2021

KEPALA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
KABUPATEN SANGGAU,



H. SYAFRIANSYAH, SP, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19700409 199703 1 008

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERKEBUNAN DAN
PETERNAKAN KABUPATEN SANGGAU
NOMOR : TAHUN 2021
TANGGAL : JANUARI 2021
TENTANG : STANDAR PELAYANAN PADA DINAS
PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
KABUPATEN SANGGAU

A. PENDAHULUAN

1. Visi

Sanggau Maju dan Terdepan

2. Misi

1. Meningkatkan taraf hidup masyarakat berbasis ekonomi kerakyatan dan nilai-nilai kearifan lokal.
2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

3. Motto

“ K E R E N “

K = Kreatif
E = Efektif
R = Ramah
EN = ENergik

**B. STANDAR PELAYANAN DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
KABUPATEN SANGGAU**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. - Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tentang Pelayanan Publik. - Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. - Peraturan Bupati Sanggau Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelayanan Publik.
2.	Sarana dan Prasarana	Ruang tunggu, Kipas Angin, Televisi, Air Mineral, Toilet, Tempat Parkir
3.	Jumlah Pelaksana	Petugas pelayanan 5 orang
4.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Eselon IIB : 1 orang - Eselon IIIA : 1 orang - Eselon IIIB : 4 orang - Eselon IVA : 15 orang - Staf Golongan IV : - orang - Staf Golongan III : 9 orang - Staf Golongan II : 10 orang - Staf Golongan I : 0 orang
5.	Pengawasan Internal	APIP (Inspektorat)
6.	Jaminan Pelayanan	Unit Layanan Administrasi
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Sistem bebas calo
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kegiatan setiap 1 bulan

C. JENIS - JENIS STANDAR PELAYANAN DINAS PERKEBUNAN DAN
PETERNAKAN KABUPATEN SANGGAU

1. **REKOMENDASI SURAT PERSETUJUAN PENYALURAN BENIH
KELAPA SAWIT (SP2B-KS)**
2. **SURAT PERSETUJUAN PENYALURAN BENIH KELAPA SAWIT
(SP2B-KS)**
3. **SURAT TANDA DAFTAR BUDIDAYA (STDB) PERKEBUNAN**
4. **REKOMENDASI IZIN USAHA PETERNAKAN**
5. **SURAT KETERANGAN KESEHATAN HEWAN**
6. **PELAYANAN KESEHATAN HEWAN KESAYANGAN/TERNAK**

STANDAR PELAYANAN
REKOMENDASI SURAT PERSETUJUAN PENYALURAN BENIH KELAPA SAWIT
(SP2B-KS)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	<p>Perusahaan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir Permohonan 2. Akta Perusahaan 3. NPWP 4. SITU 5. SIUP 6. Izin Lokasi 7. IUP 8. Peta Lokasi 9. Peninjauan <p>Perorangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir Permohonan 2. Fotocopy KTP 3. Surat Keterangan Kepemilikan Lahan dari Kepala Desa
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon menyampaikan berkas permohonan 2. Pemohon mendampingi peninjauan lapangan dan pengambilan titik koordinat 3. Pemohon menerima Rekomendasi SP2BKS
3	Jangka Waktu Penyelesaian	6 hari kerja
4	Biaya/Tarif	GRATIS
5	Produk Pelayanan	Rekomendasi Penerbitan SP2B-KS (> 40.000 – 200.000 butir kecambah)
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Petugas : Kasi Bina Usaha Perkebunan (Martha Ite Yeni Diana, STp)</p> <p>Email : dpp@sanggau.go.id</p> <p>Telp : 0564-2023528/2023503</p> <p>SMS : -</p> <p>Kotak Pengaduan/Saran</p>

STANDAR PELAYANAN
SURAT PERSETUJUAN PENYALURAN BENIH KELAPA SAWIT
(SP2B-KS)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	<p>Perusahaan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir Permohonan 2. Akta Perusahaan 3. NPWP 4. SITU 5. SIUP 6. Izin Lokasi 7. IUP 8. Peta Lokasi 9. Peninjauan <p>Perorangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir Permohonan 2. Fotocopy KTP 3. Surat Keterangan Kepemilikan Lahan dari Kepala Desa
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon menyampaikan berkas permohonan 2. Pemohon mendampingi peninjauan lapangan dan pengambilan titik koordinat 3. Pemohon menerima SP2BKS
3	Jangka Waktu Penyelesaian	6 hari kerja
4	Biaya/Tarif	GRATIS
5	Produk Pelayanan	Penerbitan SP2B-KS (\leq 40.000 butir kecambah)
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Petugas : Kasi Bina Usaha Perkebunan (Martha Ite Yeni Diana, STp)</p> <p>Email : dpp@sanggau.go.id</p> <p>Telp : 0564-2023528/2023503</p> <p>SMS : -</p> <p>Kotak Pengaduan/Saran</p>

STANDAR PELAYANAN SURAT TANDA DAFTAR BUDIDAYA (STDB)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan (Asli) 2. Fotocopy KTP/Surat Keterangan Domisili 3. Surat Keterangan Kepemilikan Kebun dari Kepala Desa (Asli) 4. Fotocopy Bukti Kepemilikan Tanah (sertifikat hak milik / SKT) 5. Surat Keterangan Asal Usul Benih / Sertifikat Benih 6. Surat Pernyataan Penjualan / Penyerahan Benih (Asli) 7. Sketsa Lokasi Kebun 8. Surat Pernyataan memiliki sebidang tanah/kebun (Asli) 9. Dibuat dalam rangkap 2 (dua)
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon menyampaikan berkas permohonan 2. Pemohon mendampingi peninjauan lapangan dan pengambilan titik koordinat 3. Pemohon menerima Penerbitan Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) Perkebunan
3	Jangka Waktu Penyelesaian	6 hari kerja
4	Biaya/Tarif	GRATIS
5	Produk Pelayanan	Penerbitan Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) Perkebunan
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Petugas : Kasi Bina Usaha Perkebunan (Martha Ite Yeni Diana, STp) Email : dpp@sanggau.go.id Telp : 0564-2023528/2023503 SMS : - Kotak Pengaduan/Saran

STANDAR PELAYANAN REKOMENDASI IZIN USAHA PETERNAKAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan 2. Fotocopy KTP 3. Surat Pernyataan Lingkungan 4. Surat Pernyataan bersedia mengikuti peraturan yang berlaku dibubuhi materai 6.000 5. Sketsa Lingkungan Tempat Usaha 6. Surat Fiskal 7. Surat Keterangan Kepala Desa/Lurah
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon menyampaikan berkas permohonannya 2. Pemohon mendampingi peninjauan lapangan 3. Pemohon menerima Surat Rekomendasi Izin Usaha Peternakan
4	Jangka Waktu Penyelesaian	3 hari kerja
5	Biaya/Tarif	GRATIS
	Produk Pelayanan	Surat Rekomendasi Izin Usaha Peternakan
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Petugas : Kasi Bina Usaha Perkebunan (Martha Ite Yeni Diana, STp) Email : dpp@sanggau.go.id Telp : 0564-2023528/2023503 SMS : - Kotak Pengaduan/Saran

STANDAR PELAYANAN SURAT KETERANGAN KESEHATAN HEWAN (SKKH)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan 2. Fotocopy KTP 3. Surat Keterangan Kepala Desa/Lurah 4. Buku Identitas Hewan/ternak bagi yang memiliki 5. Membawa ternak/hewan yang akan diperiksa atau meminta petugas ke lokasi
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon membawa berkas permohonan 2. Pemohon menerima Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH)
3	Jangka Waktu Penyelesaian	3 hari kerja
4	Biaya/Tarif	GRATIS
5	Produk Pelayanan	Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH)
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Petugas : Kasi Bina Usaha Perkebunan (Martha Ite Yeni Diana, STp) Email : dpp@sanggau.go.id Telp : 0564-2023528/2023503 SMS : - Kotak Pengaduan/Saran

STANDAR PELAYANAN PELAYANAN KESEHATAN HEWAN KESAYANGAN / TERNAK

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan 2. Fotocopy KTP 3. Membawa ternak/hewan yang akan diperiksa atau meminta petugas ke lokasi
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon membawa berkas permohonan 2. Pemohon mendapat layanan langsung pemeriksaan / vaksinasi hewan kesayangan / ternak 3. Pemohon mendampingi petugas jika pelayanan kesehatan hewan dilaksanakan dilapangan 4. Jika untuk berkonsultasi atau mendapat informasi tidak perlu membawa hewan kesayangan / ternak
3	Jangka Waktu Penyelesaian	3 hari kerja
4	Biaya/Tarif	GRATIS
5	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan kesehatan hewan kesayangan/ternak 2. Vaksinasi hewan kesayangan/ternak; dan 3. KIE (Komunikasi, Informasi, Edukatif)
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Petugas : Kasi Bina Usaha Perkebunan (Martha Ite Yeni Diana, STp) Email : dpp@sanggau.go.id Telp : 0564-2023528/2023503 SMS : - Kotak Pengaduan/Saran

STANDAR PELAYANAN
PERMOHONAN BANTUAN SARANA PRODUKSI PERKEBUNAN /
PETERNAKAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proposal yang ditandatangani ketua kelompok tani diketahui Kepala Desa, PPL setempat 2. Daftar anggota poktan 3. Fotocopy KTP/Keterangan Domisili seluruh anggota kelompok tani 4. Berita Acara pembentukan kelompok tani 5. Struktur organisasi kelompok tani 6. Rencana Usaha Kelompok (RUK) 7. Surat Pernyataan kesanggupan melaksanakan kegiatan
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon membawa berkas permohonannya 2. Penyaluran bantuan saprodi perkebunan / peternakan
3	Jangka Waktu Penyelesaian	1 (satu) tahun anggaran
4	Biaya/Tarif	GRATIS
5	Produk Pelayanan	Permohonan Penyaluran Bantuan Saprodi Perkebunan / Peternakan
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Petugas : Kasi Bina Usaha Perkebunan (Martha Ite Yeni Diana, STp) Email : dpp@sanggau.go.id Telp : 0564-2023528/2023503 SMS : - Kotak Pengaduan/Saran

Ditetapkan di Sanggau
 pada tanggal 4 Januari 2021

KEPALA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
 KABUPATEN SANGGAU,



H. SYAFRIANSYAH, SP, MM
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19700409 199703 1 008